

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan rakyatnya. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹ Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi ini berfokus pada pemberian motivasi dan pengembangan kapasitas masyarakat agar menjadi individu yang berdaya dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu strategi efektif dalam pemberdayaan ekonomi adalah melalui pengembangan lembaga keuangan mikro atau *microfinance institution*. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil dan mikro, namun terkendala dalam mengakses layanan perbankan konvensional karena berbagai keterbatasan.²

Di Indonesia lembaga keuangan mikro ini berdiri pada tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya bank Islam pertama Indonesia yaitu Bank Muamalat.³ Dalam perkembangannya muncul lembaga keuangan mikro lainnya salah satunya yaitu BMT atau Baitul Maal wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak pada sektor kecil dan menerapkan prinsip syariah.⁴

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

¹ Rizki Nurfiyah, Ee N. Walewangko, dan Irawaty Masloman, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22: 5 (2022): 25.

² Dwi Waliyatul Azizah, et al., "Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman)," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5:1 (2023): 102.

³ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14:2 (2016): 168.

⁴ Dwi Waliyatul Azizah, et al., "Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman)," 102.

Mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, berupa pinjaman atau pembiayaan dalam lingkup usaha mikro kepada masyarakat (anggota), pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, dan tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.⁵

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah entitas yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. LKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga memiliki misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan keuangan yang ditawarkan. BMT sebagai salah satu bentuk LKM memiliki kesamaan tujuan dan fungsi dengan LKM pada umumnya, yaitu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang relevan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). BMT berfungsi untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, dengan fokus pada pengembangan usaha mikro melalui pinjaman dan pembiayaan. Selain mengelola simpanan anggotanya, BMT juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan. Dengan demikian, BMT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan LKM dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013.

Baitul Wat Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan, kemudian BMT menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Semua kegiatan BMT dilakukan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam hal akad

⁵ Riska Fauziah Hayati, Ali Akbar, dan Arifki Budia Warman, "Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013," *Ijtihad* 36:1 (2020): 1.

pembiayaan, bagi hasil, dan pengelolaan dana.⁶ Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti berikut:⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada pada tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*⁸

Ayat di atas berbicara tentang balasan baik yang dilipatgandakan bagi orang yang menginfakkan hartanya. Dalam konteks BMT, infaq yang diberikan bisa dilihat sebagai investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Program-program BMT seperti pembiayaan dan program sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya bisa diartikan sebagai balasan baik yang dilipatgandakan tersebut.

Menurut Soemitra sebagaimana dikutip oleh Fichs, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi yang menggabungkan konsep “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil.” BMT fokus pada pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan menjalankan dua fungsi utama yaitu konsep Baitul Maal (Rumah Harta), yakni menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta mengoptimalkan pendistribusian dana sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan, Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) yaitu dengan melakukan kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, serta mendukung kegiatan menabung dan pembiayaan usaha.⁹

⁶ H. A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

⁷ Mashuri, “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5:2 (2016): 120.

⁸ Q.S. Al-Baqarah/2:261. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 44.

⁹ Fichs Melina, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3:2 (2020): 270.

Kegiatan BMT sangat bersentuhan pada perekonomian masyarakat. Tujuan pendirian BMT ini yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa BMT berupaya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat, hal ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan adanya pengembangan dari BMT maka akan memiliki pengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.¹¹

Akad murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan yang sering digunakan di BMT. Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.¹² Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.¹³ Begitupun yang terjadi di BMT Manbaul ‘Ulum, menurut Ketua Bidang Operasional BMT Manbaul ‘Ulum, beliau mengatakan:

“Pembiayaan murabahah paling banyak digunakan di lembaga kami, dibandingkan dengan produk dan jasa lainnya. Pembiayaan murabahah ini bukan hanya untuk yang bersifat konsumtif tapi bentuk barang untuk usaha juga masuknya ke pembiayaan murabahah. Intinya, BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota dengan prinsip jual beli syariah.”¹⁴

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun,

¹⁰ Dwi Waliyatul Azizah, et al., “Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman),” 102.

¹¹ Mashuri, “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” 116.

¹² Fichia Melina, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” 270.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ai Nurfatimah, S.E.Sy selaku Ketua Bidang Operasional BMT Manbaul ‘Ulum pada tanggal 16 Mei 2024.

murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara penjual dan pembeli saja, pada perjanjian murabahah BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu secara sah atas nama BMT, kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau yang ditambahkan pada harga jual beli tersebut.¹⁵

Produk murabahah dengan sistem jual belinya mempunyai kontribusi bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan murabahah pada BMT Manbaul 'ulum sebagian digunakan nasabah untuk modal usaha, maksudnya barang yang dibeli dari nasabah digunakan untuk tambahan modal usaha, dalam hal ini murabahah dapat digunakan untuk modal usaha. Pembiayaan murabahah memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui pembiayaan murabahah, masyarakat dapat memperoleh modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Dalam praktiknya di BMT Manbaul 'Ulum, ketika pembelian barang pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara BMT sendiri yang membeli atau dengan cara mewakili kepada nasabah. Jika dengan cara mewakili kepada nasabah, maka harus ada akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah.¹⁶ Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan murabahah, agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu ketentuan penting adalah terkait barang yang diperjualbelikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, BMT harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan nasabah secara sah, dan baru kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah.¹⁷ Dengan kata lain, BMT tidak diperkenankan menjual barang yang belum

¹⁵ Siti Maisarah, "Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 3.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ai Nurfatimah, S.E.Sy selaku Ketua Bidang Operasional BMT Manbaul 'Ulum pada tanggal 14 Mei 2024.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

menjadi miliknya. Hal ini untuk memastikan bahwa akad murabahah terhindar dari praktik riba.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seputar peran BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon terkait bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT Manbaul ‘Ulum dengan nasabahnya? Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank dengan topik kajian Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, mekanisme pembiayaan murabahah perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankannya perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada lingkup peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan peran pembiayaan murabahah di BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

c. Bagi Nasabah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para nasabah bisa lebih meningkatkan produktifitasnya lagi.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian peran pembiayaan murabahah di BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Pangestu, dengan judul “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.” Hasil penelitian ini diambil dari 3 sektor dimana BMT berfungsi yaitu sektor finansial, riil dan agama. BMT AMANAH Riau efektif dalam menyediakan layanan keuangan syariah, namun perlu meningkatkan perannya dalam sektor riil dan agama.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Edo Pangestu. Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu rumusan masalah di kedua penelitian adalah terkait faktor pendukung dan penghambat peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, perspektif yang digunakan, dan lokasi penelitian. Penelitian Edo Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian ini fokus pada produk pembiayaan murabahah. Penelitian Edo Pangestu menggunakan perspektif ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Penelitian Edo Pangestu dilakukan di BMT Amanah Riau Kecamatan Seberida

¹⁸ Edo Pangestu, “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), 92.

Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Alfilailatin, dengan judul “Peranan BMT Syari’ah Tambang dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa BMT Syariah Tambang berperan penting dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui penyaluran dana, pinjaman, dan pengembangan usaha, dengan prinsip syariah dan gotong royong.¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Ria Alfilailatin. Dimana persamaan topik kedua penelitian membahas peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga pada salah satu rumusan masalah di kedua penelitian adalah terkait faktor pendukung dan penghambat peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ria Alfilailatin tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian ini fokus pada produk pembiayaan murabahah. Penelitian Ria Alfilailatin menggunakan perspektif ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penelitian Ria Alfilailatin dilakukan di BMT Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Amratul Mona Khairi, dengan judul “Peran Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.” Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Taman Indah berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal usaha dan dukungan terhadap pengembangan usaha. Dilihat dari

¹⁹ Ria Alfilailatin, “Peranan BMT Syari’ah Tambang dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 56.

tinjauan Ekonomi Islam, kegiatan BMT Taman Indah berkontribusi terhadap hasil sosial ekonomi Islam, karena dapat memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan hidup nasabahnya dengan memberikan dana kepada mereka.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu, perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Amratul Mona Khairi tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Amratul Mona Khairi ini terletak di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan oleh Amratul Mona Khairi adalah ekonomi syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Mubarak, dengan judul "Peran BMT Sumber Mulia dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang." Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Sumber Mulia dalam upaya pemberdayaan ekonomi kreatif di Pasar Lopait Tuntang Kabupaten Semarang, yaitu dengan menjauhkan pelaku usaha dari praktik perekonomian yang tidak Islami dan aktif melakukan sosialisasi sistem ekonomi Islam kepada kalangan pelaku usaha. Kehadiran BMT Sumber Mulia sangat dibutuhkan pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan ekonomi mereka.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi, juga dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait apa saja

²⁰ Amratul Mona Khairi, "Peran Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 97.

²¹ Muhammad Ibnu Mubarak, "Peran BMT Sumber Mulia dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 119.

faktor pendukung dan penghambat peranan BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Mubarak tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Mubarak ini terletak di BMT Sumber Mulia Kabupaten Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin, dengan judul "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)." Penelitian menunjukkan bahwa BMT UB Amanah Syariah berhasil dalam memberdayakan UMKM di Desa Lau Dendang, dengan penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Namun, BMT UB Amanah Syariah menghadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Strategi BMT UB Amanah Syariah untuk mengatasi kendala tersebut pelatihan bagi nasabah, serta mempermudah layanan pembiayaan.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin ini terletak di BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

²² Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 77.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihati, dengan judul “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri. Selain itu mereka menjadi semakin pandai dalam mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Muslihati tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muslihati terfokus pada nasabah perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya nasabah perempuan yang menjadi subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihati ini terletak di BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Malinda Bilkis, dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marwah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.” Hasil penelitian ini bahwa peran BMT Marwah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha melalui pembiayaan usaha, serta pembinaan usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan berwirausaha, juga pendampingan usaha dengan memberikan skill usaha, dan pengawasan usaha dengan melakukan evaluasi terhadap nasabah.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian

²³ Muslihati, “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 62.

²⁴ Malinda Bilkis, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marwah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten

penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu, perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Malinda Bilkis Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Malinda Bilkis ini terletak di BMT Marwah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Indah Utami, dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Giri Mulya (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Syariah Jaya Abadi, Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara).” Berdasarkan penelitian ini, BMT Syariah Jaya Abdi terbukti aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di tiga sektor yaitu keuangan, riil, dan religi. Namun, BMT Syariah Jaya Abdi juga menghadapi kendala, yaitu keterlambatan pengembalian modal pinjaman, dan banyak nasabah yang kurang cakap dalam mengelola keuangan.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Disamping itu, perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Tulus Indah Utami tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Tulus Indah Utami ini terletak di BMT Syariah Jaya Abadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Kampar,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), 59.

²⁵ Tulus Indah Utami, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Giri Mulya (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Syariah Jaya Abadi, Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 67.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Sahriani, dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Pinrang.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT Al-Birry memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, seperti pembinaan, permodalan, edukasi, dan pengembangan UMKM. Namun, BMT masih menghadapi kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuannya secara optimal.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Disamping itu, perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Sahriani Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Sahriani ini terletak di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Nicky Wahyudi, dengan judul “Peran BMT Berkah Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan Murabahah.” Penelitian ini menggarisbawahi peran penting BMT Berkah Mandiri sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang menginginkan sistem syariah yang adil dan terbebas dari riba.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan murabahah. Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya yakni, penelitian Nicky tidak menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah seperti penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Nicky Wahyudi terletak di BMT

²⁶ Sahriani, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Pinrang,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), 66.

²⁷ Nicky Wahyudi, “Peran BMT Berkah Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan Murabahah,” *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2:1 (Mei 2022): 153.

Berkah Mandiri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Waliyatul Azizah dan kawan-kawan, dengan judul “Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman).” BMT Assafiiyah BN Kcp Raman Utara memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kota Raman. Hal ini dibuktikan dengan berbagai program yang mereka jalankan, seperti pembiayaan syariah (mudharabah, murabahah, qardhul hasan, hawalah, dan ijarah), program sosial (santunan anak yatim dan janda), dan program CSR (bantuan pembangunan masjid). Program-program tersebut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Dwi Waliyatul Azizah dan kawan-kawan, tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Waliyatul Azizah dan kawan-kawan terletak di BMT Assyafiiyah Kota Raman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Iit Hoiriyah Hasanah, M. Saleh, dan Ahmad Roziq, dengan judul “Peran BMT Nuansa Umat dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.” Temuan hasil penelitian ini menunjukkan BMT Nuansa Ummat Cabang Grujugan berperan penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang sesuai syariah, menjauhkan praktik non-Islam, dan menjadi perantara dana sosial.²⁹ Persamaan

²⁸ Dwi Waliyatul Azizah, et al., “Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman),” 102.

²⁹ Iit Hoiriyah Hasanah, M. Saleh, dan Ahmad Roziq, “Peran BMT Nuansa Umat dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso,” *IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics, Business and Halal Studies* 1:1 (2023): 1.

penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Iit Hoiriyah Hasanah, M. Saleh, dan Ahmad Roziq tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Iit Hoiriyah Hasanah, M. Saleh, dan Ahmad Roziq ini terletak di BMT Nuansa Umat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Nurfitria dan A. Syifaul Qulub, dengan judul “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya).” Hasil penelitian ini menunjukkan Baitul Maal Wat Tamwil telah berperan dalam meningkatkan usaha pedagang kecil di Pasar Pucang di Surabaya, terlihat dari anggota BMT yang berdagang di Pasar Pucang mengalami peningkatan pendapatan dan kelancaran usaha.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Evi Nurfitria dan A. Syifaul Qulub Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembiayaan murabahah. Kemudian perbedaan lainnya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Evi Nurfitria dan A. Syifaul Qulub ini terletak di BMT Padi Bersinar Utama Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
14. Penelitian yang dilakukan oleh M. Jauhari dan Bella Angraini, dengan judul “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Darussalam dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Simpang Sungki Kecamatan Kertapati Palembang.” Secara keseluruhan, BMT Darussalam

³⁰ Evi Nurfitria dan A. Syifaul Qulub, “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6:11 (2019): 2303.

Palembang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membantu pedagang meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan BMT terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit, pemenuhan kewajiban dan hak, serta peningkatan jumlah anggota dan usaha dagangan. Meskipun demikian, BMT masih perlu meningkatkan beberapa aspek, seperti lokasi, promosi, dan pengembangan produk, untuk mencapai efektivitas yang lebih maksimal.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh M. Jauhari dan Bella Angraini tidak terfokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembiayaan murabahah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh M. Jauhari dan Bella Angraini, terletak di BMT Darussalam Palembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir, dengan judul "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu." Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Sui Kunyit Hulu. Kegiatan ini terbukti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap positif bagi para peserta UKM, juga terbukti bermanfaat dalam meningkatkan hasil usaha dan mengurangi kredit macet. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara BMT Sidogiri dan para pelaku usaha.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Al-

³¹ M. Jauhari, dan Bella Angraini, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Darussalam dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Simpang Sungki Kecamatan Kertapati Palembang," *MUQTASHID Jurnal Ekonomi Syari'ah* 6:2 (2023): 1.

³² Al-Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1:6 (2022): 1214.

Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir Pangestu tidak fokus pada satu produk BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada satu produk pembiayaan murabahah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Al-Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir, terletak di BMT Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

BMT Manbaul 'Ulum yang berada di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki produk simpanan, produk pembiayaan, produk baitul maal, dan produk jasa yang ditawarkan kepada anggotanya. Dimana produk-produk tersebut menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah juga dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI.

Adapun secara garis besar, pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota yaitu pembiayaan konsumtif dan modal usaha. Fokus penelitian ini adalah pada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT Manbaul 'Ulum. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.³³ Penjual, dalam hal ini BMT, wajib memberi tahu harga beli produk dan margin keuntungannya kepada pembeli (anggota). Saat ini, produk pembiayaan murabahah yang paling banyak digunakan oleh BMT karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan produk pembiayaan lain.

BMT Manbaul 'Ulum memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan murabahah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimiliki serta upaya pengembangannya, hal ini sebagai usaha untuk mendorong

³³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2003), 76.

percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian dan pendapatan.³⁴ Kesulitan yang dialami anggota dalam bertransaksi secara tunai dapat dibantu oleh BMT Manbaul 'Ulum dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah. Dalam melakukan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Adapun untuk memastikan agar transaksi akad pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba, beberapa ketentuan harus dipenuhi. Pembiayaan murabahah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Praktik pembelian barang pada pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum ada 2 macam, yaitu BMT yang membeli barang atau dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁵ Sedangkan *murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Dalam akad ini, nasabah akan membeli barang secara langsung, kemudian memberikannya kepada bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." Ketentuan pasal 1 ayat 9: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*, 19-23.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Adapun bentuk konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1. 1

Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.³⁶ Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell, penelitian studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata sebuah kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang mendalam.³⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 6.

³⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135-136.

Tentang Murabahah langsung kepada pengelola BMT, dan pelaku nasabah pembiayaan murabahah, dengan cara melakukan wawancara dan observasi perilaku para partisipan. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.³⁹ Menurut Suharsimi, penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴⁰ Penelitian ini secara langsung mengumpulkan data di lapangan, yaitu di lingkungan BMT Manbaul dan masyarakat yang menjadi nasabahnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengelola BMT serta nasabah pembiayaan murabahah dari BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

³⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁴¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³

⁴¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 82.

⁴² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 82.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi yang paling efektif adalah dengan melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digunakan akan terjadi.⁴⁴ Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung di rencanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu.⁴⁵ Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah yang diobservasi.⁴⁶

Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang diajukan dalam wawancaranya nanti. Wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk mewawancarai pengelola BMT Manbaul 'Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, untuk mendapatkan data-data mengenai peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wawancara tidak terstruktur bersifat informal. Wawancara tidak terstruktur lebih sesuai dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan

⁴⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

⁴⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 108.

⁴⁶ Usman Rianse, dan Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 219.

pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁴⁷ Wawancara tidak terstruktur peneliti gunakan untuk mewawancarai para nasabah pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen dan lain sebagainya.⁴⁹ Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang ada di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yaitu mengenai gambaran umum BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, buku-buku, arsip atau dokumen-dokumen, notulen, foto dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.

⁴⁷ Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), 45.

⁴⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 274.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 321-329.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Konsep Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan Murabahah

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. Dalam pembahasannya mencakup beberapa hal yaitu gambaran umum tentang peran, BMT, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembiayaan murabahah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang antara lain terdiri dari profil, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dan pembiayaan murabahah BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB IV Analisis Peran BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai data yang didapat dari lapangan yang dihubungkan dengan landasan teori yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini, yakni mengenai peran pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dan mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Manbaul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

BAB V Penutup

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan.

